TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRANSAKSI UTANG-PIUTANG BERSYARAT DI DESA MENGARE WATUAGUNG BUNGAH GRESIK

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 007 m
No. REG : S-2010/m/007
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

NOOR MAKHMUDIYAH
NIM : C02205086

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Noor Makhmudiyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 15 Januari 2010
Pembimbing

Sirajul Arifin, S. Ag, SS., ME. I
NIP. 197005142000031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Noor Makhmudiyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 11 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

irajul Arifin, S.Ag., SS., ME.I
NIP. 197005142000031002

Sekretaris,

Drs.H.Suis Qoim Abdullah, M.Ag.
NIP.196201011997031002

Penguji I,

f. Dr. H. Ismail Nawawi, M.Ag.
NIP. 160029580

Penguji II,

Drs.H.Suis Qoim Abdullah, M.Ag.
NIP.196201011997031002

Pembimbing,

Sirajul Arifin, S.Ag., SS., ME.I
NIP. 197005142000031002

Surabaya, 11 Februari 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama	: Noor Makhmudiyah
NIM	: C02205086
Semester	: IX
Jurusan	: Mu'amalah
Fakultas	: Syari'ah
Alamat	: Desa Mengare Watu Agung RT. 009 Rw. 003 No.03 Bungah Gresik

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama terhadap Utang Piutang Bersyarat Di Desa Mengare Watu Agung Bungah Gresik" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagaian maupun seluruhnya.

Demikian surat pertanyaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Januari 2010

Noor Makhmudiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRANSAKSI UTANG-PIUTANG BERSYARAT DI DESA MENGARE WATUAGUNG BUNGAH GRESIK" merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana pelaksanaan transaksi utang-piutang bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik? 2) Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap utang-piutang bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi utang-piutang bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik?

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan. Kemudian kesimpulan diambil dengan menggunakan logika deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang kepada debitur (orang yang berutang) dimana kreditur mensyaratkan kepada debitur harus mempunyai tambak, hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Dalam transaksi tersebut pihak kreditur memberikan pinjaman yang diminta oleh debitur dan didasari saling percaya dari dua belah pihak. Para tokoh agama mengatakan bahwa utang bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hal tersebut sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan sama-sama memberikan keuntungan bagi kreditur dan debitur demi memenuhi suatu kebutuhan atau hajat hidupnya. Dalam pandangan hukum Islam, utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan, sebab dalam utang-piutang bersyarat tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Sehingga akhir dari penulisan ini menyimpulkan bahwa praktek transaksi utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung sudah sesuai dengan hukum Islam dan diharapkan kepada subyek penelitian (tokoh agama, juragan dan masyarakat atau petani tambak) untuk selalu bermuamalah sesuai dengan syari'at yang diajarkan dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS K S-2010 007 M
NO. REG : S-2010/M/007
ASAL BUKU :
TANGGAL :

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Kajian Pustaka 5
D. Tujuan Penelitian 8
E. Kegunaan Penelitian 8
F. Definisi Operasional 9
G. Metodologi Penelitian 10
H. Sistematika Pembahasan 13
BAB II UTANG-PIUTANG DALAM ISLAM 15
A. Utang-Piutang Dalam Islam 15
1. Pengertian Utang-Piutang 15
2. Dasar Hukum Utang-Piutang 19
3. Rukun dan Syarat Utang-Piutang 23
4. Berakhirnya Utang-Piutang 28
5. Utang-Piutang Bersyarat 35
B. Riba Dalam Islam 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III UTANG-PIUTANG BERSYARAT DI DESA MENGARE WATUAGUNG BUNGAH GRESIK 44
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 44
1. Keadaan Geografis 44
2. Keadaan Demografis 45
3. Keadaan Pendidikan 47
4. Keadaan Keagamaan 47
5. Keadaan Ekonomi 51
B. Deskripsi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik 52
1. Perjanjian Utang-Piutang 52
2. Syarat-syarat Utang-Piutang 54
3. Ijab Qabul Utang-Piutang 55
4. Pembayaran Utang-Piutang 56
C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik 57
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP UTANG-PIUTANG BERSYARAT DI DESA MENGARE WATUAGUNG BUNGAH GRESIK 67
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 76
B. Saran-saran 78
DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Imamiyah mengatakan bahwa orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul rill, dia tidak boleh ditahan.[1] Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi, "*dan jika* (orang berhutang itu), *dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan*",[2]

Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana tercermin dari ayat al-Qur'ān dan ḥadiṡ-ḥadiṡ Nabi.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[3]

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan".[4]

---

[1] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 704
[2] Al-Qur'an, 2:280
[3] *Al*-Qur'an, 5: 2
[4] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَـــرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya: "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa: tidak ada seorang muslim yang meminjamkan hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatan seperti ṣadaqah satu kali" (HR. Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).[5]

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang, adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak, misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sakit, memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib orang yang berhutang itu kalau benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.[6]

Rasulullah Saw bersabda dalam ḥadiṡ yang berbunyi:

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمِنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ وَعَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ.

Artinya: "Dari Abu Hurairah, dan Nabi Saw bersabda. Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya". (HR. Abu Daud dan At-Tirmizdi)[7]

---

[5] Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah,* Juz. 2, h. 812
[6] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 419
[7] Ibnu Daud, *Sunan Abi Daud,* Juz. 2, h. 584

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk ber*tabarru'* kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat riḍa Allah SWT semata.[8]

Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utang-piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi utangan yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri.

Rasulullah Saw bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبَا :(اخرجه البيهقي)

Artinya : Semua utang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah sebagian dari beberapa macam riba (bunga). (HR. Baihaqi)[9]

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang beragama Islam melaksanakan praktek utang-piutang dalam berbagai hal dalam rangka pencaharian, usaha, dan keperluan pribadi mereka. Dalam *scope* yang terbatas kenyataan ini dapat disaksikan pada masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

---

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah*, Jilid 12, h. 129

[9] Ibnu Majjah, *Kitab Sunan Ibnu Majjah, Juz 11*, h. 447

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tersebut adalah utang-piutang bersyarat. Praktek utang piutang bersyarat tersebut dengan cara: seseorang berhutang uang kepada juragan dalam hal ini juragan memberikan syarat yaitu orang yang berutang harus mempunyai tambak yang sudah ada ikannya, dan pada waktu panen hasilnya harus dijual pada juragan yang memberikan pinjaman sebagai pembayaran utangnya, dan hasilnya dibeli juragan dengan harga dibawah standar.

Dalam pandangan tokoh masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik, praktek utang-piutang bersyarat sudah menjadi kebiasaan warga masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik terutama bagi masyarakat yang ekonominya jauh dari harapan, mereka menempuh jalan pintas demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan cara pinjam (berhutang) pada juragan, meskipun terasa berat, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh juragan.[10]

Tradisi yang demikian menimbulkan polemik di kalangan tokoh agama. Perbedaan pandangan antara tokoh tersebut harus disikapi secara bijaksana, agar masyarakat tidak terjebak dalam suatu pandangan yang salah. Oleh karena itu, skripsi ini berusaha memberikan kepastian hukum untuk menjawab beberapa persoalan berikut.

---

[10] M. Marzuki, *Wawancara,* 15 Juni 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian diatas, skripsi ini tentang utang-piutang bersyarat ditinjau dari tokoh masyarakat kemudian ditarik pada sudut pandang hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut.[11]

Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik" merupakan penelitian yang berbeda dengan

---

[11] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Perumusan Skripsi*, h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang lain. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian berikut.

Penelitian dengan judul "Praktek Utang-piutang dalam Jual Beli Udang di Desa Randu Boto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik (Ditinjau menurut Hukum Islam)" yang ditulis oleh Abdul Mukri pada tahun, 1992 lebih mencakup pada praktek utang-piutang dalam jual beli udang yang dilakukan orang-orang beragama Islam.[12] "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang-piutang Barang Dagangan dan Pembayarannya di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo" adalah judul penelitian yang ditulis oleh Fiskiyatur Rohman, pada tahun 1992. Skripsi ini lebih mencakup praktek utang-piutang barang dagangan dan pembayarannya yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam sesuai dengan hukum Islam atau tidak.[13]

Begitu juga pada tahun 1994, Nur Azizah meneliti praktek utang-piutang yang dikemas dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang-piutang dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri di BRI cabang Mojokerto". Skripsi ini lebih mencakup praktek transaksi utang-piutang dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri ditinjau dari segi hukum Islam.[14]

Penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang-piutang Pupuk di Desa Mayang Kawis Kecamatan Balen Kabupaten

---

[12]Abdul Mukri, *Praktek Utang-piutang dalam Jual Beli Udang*, h. 1-4
[13]Fiskiyatur Rohman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang-piutang Barang Dagangan dan Pembayarannya*, h. 1-2
[14]Nur Azizah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang-piutang dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri*, h. 1-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bojonegoro" yang ditulis oleh Zainul Masyshuri tahun 1994 lebih mencakup peranan para *juragan* dalam memberi utangan pupuk kepada petani.[15]

Kemudian pada tahun berikutnya 1994 Mujib Ridwan mengadakan penelitian sejenis yang berjudul "Sistem Pelaksanaan Utang-piutang dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani (berutang) di Desa Gedong Boyo Untung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan (Tinjauan Hukum Islam)". Penelitian ini lebih mencakup sistem pelaksanaan utang-piutang dan pengaruh sistem itu terhadap pendapatan petani (berutang) sesuai dengan norma hukum Islam atau tidak yang dilakukan orang-orang beragama Islam.[16]

Penelitian yang berjudul "Tinjauan Utang-piutang pada Pelaksanaan Adat Gotong-royong Pembuatan Rumah di Desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan" yang ditulis oleh Siti Khotijah pada tahun 1995 lebih mencakup proses pelaksanaan adat gotong-royong pembuatan rumah di Desa Candi Wates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan dihubungkan dengan keharusan pada subyek gotong-royong (utang-piutang) menurut hukum Islam.[17]

"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Hasil Barang Jaminan pada Utang-piutang di desa Pemana kecamatan Maumere Kabupaten Silkka Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) ditulis oleh Muhammad Ali pada tahun

---

[15] Zainul Masyhuri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang-piutang Pupuk*, h. 1-4
[16] Mujib Ridwan, *Sistem Pelaksanaan Utang-piutang dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan petani*, h. 1-4
[17] Siti Khotija, *Tinjauan Utang-piutang pada Pelaksanaan Gotong-royong Pembuatan Rumah*, h. 1-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2006. Penelitian ini lebih mencakup pemanfaatan hasil barang jaminan pada utang-piutang serta pembelian izin pemanfaatan secara terpaksa.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukkan, khususnya terhadap masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul mengenai "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik" sebagai berikut:

Hukum Islam	:	Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an hukum Islam, dan syari'at islam.[18]
Pandangan	:	Pendapat dan pertimbangan atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia.[19]
Tokoh Masyarakat	:	Orang-orang yang mempunyai peran penting di suatu lingkungan dimana terdiri dari tokoh agama (pendiri, pengasuh pondok pesantren di wilayah Watuagung) dan tokoh adat.

[18] Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 169
[19] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 821

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utang bersyarat	:	Memberi pinjaman pada orang lain dengan syarat sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi.[20]
Transaksi utang piutang	:	Suatu transaksi dimana si piutang yang membuat si piutang yang telah melakukan peminjaman dapat menuntut orang tersebut, jika orang yang ditunjuk untuk menggantikan itu jatuh dalam keadaan sakit atau nyata-nyata tidak mampu. Kecuali jika hak penuntut itu dengan tegas dipertahankan dalam persetujuan atau jika orang yang telah berhutang ditunjuk telah nyata-nyata bangkrut.[21]

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan.[22] Jadi, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

---

[20] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* h. 1089
[21] Sudarsono, *Kamus Hukum,* h. 536
[22] Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian,* h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini perlu diketahui tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber Data

   a. Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.

   b. Sumber skunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang mendukung dan melengkapi data primer:[23]

      1) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid* 12.

      2) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*

      3) M. Ali Haran, *Fiqih Muamalah.*

      4) Ḥadiṡ *Sunnah Ibnu Majjah.*

      5) Dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

   Dalam penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang dibutuhkan.

   Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Metode Observasi

      Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diperoleh.[24]

---

[23] S. Nasution, *Metode Atau Penelitian Ilmiah*, h. 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian, letak geografis, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan, dan keadaan sosial ekonomi.

b. Metode Interview

Interview, yang juga disebut dengan wawancara, adalah pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada praktek utang-piutang bersyarat.[25]

Metode ini digunakan selain untuk memperoleh informasi tentang utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik dari beberapa pandangan tokoh agama, juga untuk menggali data tentang utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Mengare Watuagung Bungah Gresik.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.[26]

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh agama terhadap transaksi utang-

---

[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 136
[25] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, h. 193
[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.[27]

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tentang praktek utang-piutang bersyarat dan pandangan tokoh agama di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik terhadap praktek utang-piutang bersyarat. Dalam mendeskripsikan tersebut digunakan alur berfikir deduktif yaitu diawali dari hal tentang praktek utang-piutang bersyarat, dan pandangan tokoh agama tentang utang-piutang bersyarat secara umum kemudian dijelaskan satu persatu secara spesifik dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini direncanakan disajikan dalam lima bab yang saling terkait. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara satu bab

---

[27] Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, h. 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan bab lainnya dan tidak keluar dari pokok masalah yang telah ditentukan, maka skripsi ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab ini berisi tentang pengertian utang-piutang, dasar hukum utang-piutang, rukun dan syarat utang-piutang, dan akad utang-piutang, berakhirnya utang-piutang, dan utang-piutang bersyarat dalam hukum Islam, pengertian riba, dasar dan hukum riba, dan riba dalam utang-piutang.

Bab III : Pada bab ini berisi tentang keadaan geografis, deskripsi utang-piutang bersyarat yang berisi: perjanjian utang-piutang, syarat-syarat utang-piutang, ijab qabul utang-piutang, pembayaran utang-piutang, pandangan tokoh agama terhadap praktek transaksi utang-piutang bersyarat.

Bab IV : Tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh agama terhadap utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.

Bab V : Skripsi ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

UTANG-PIUTANG DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM

A. Utang-Piutang Dalam Islam

1. Pengertian Utang-Piutang

Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah *al-qarḍ,* yang menurut bahasa berarti القطع (potongan), dikatakan demikian karena *al-qarḍ* merupakan potongan dari harta *muqriḍ* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtariḍ* (yang diajak akad *qarḍ*).[1]

Sedangkan menurut istilah, para ulama dan para pakar berbeda pandangan dalam memaknai kata *al-qarḍ*:

1. Menurut Hanafiyah, *qarḍ* diartikan sebagai berikut:[2]

   مَاتَعْطِيْهِ مِنَ مَالٍ مِثْلِيٍّ تَقْتَضَاهُ

   Artinya: *"Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya".*

   عَقْدٌ مَخْصُوْصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لآخَرَ يَرُدُّ مِثْلَهُ

   Artinya: *"Akad tertentu dengan pembayaran harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya".*

2. Menurut Syafi'i Antonio, *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.[3]

---

[1] H. Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* h. 151
[2] *Ibid,* h.151
[3] Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah,* h. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut Azhar Basyir, utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.[4]
4. Menurut Imam Syafi'i, utang-piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan *iqraḍ* atau *salaf*, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang secara redaksional berbeda tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *qarḍ* (utang-piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Adapun dalil-dalil tentang *qarḍ* adalah:

1. QS. Al-Ḥadīd ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ, لَهُ وَلَهُ, أَجْرٌ كَرِيْمٌ.[5]

---

[4] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, h. 56
[5] Al- Qur'an, *57:11*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak".*[6]

2. Ḥadiṡ tentang *qarḍ*

a. Dari Ibnu Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya: *"Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa: Nabi Saw bersabda: Tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sadaqah".* (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi).[7]

Imamiyah mengatakan bawah orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul rill, dia tidak boleh ditahan[8]. Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi, "*dan jika* (orang berhutang itu), *dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan,".* (QS. 2: 280).[9]

b. Dari Anas Bin Malik

عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلُ مَابَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَيَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ.

---

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 902
[7] Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz. 2*, h. 16
[8] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 704
[9] Al-Qur'an, 2: 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw bersabda, "Aku melihat pada waktu malam di Isra'kan, pada pintu surga tertulis: sadaqah dibayar 10 kali lipat dan qard 18 kali. Aku bertanya: "Wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sadaqah ?". Ia menjawab, "karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjamkan kecuali karena keperluan".* (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).[10]

Masalah utang-piutang *(qarḍ)* ini hampir sama dengan *'āriyah,* yaitu meminjam kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusak yang dipinjam, agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya.

Adapun letak perbedaan antara *qarḍ* dan *'āriyah* adalah kalau *qarḍ* mengutangkan barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang berhutang dan harus dikembalikan dengan uang atau barang yang serupa, seperti meminjam uang atau barang harus dikembalikan dengan uang atau barang dengan jumlah yang sama. Sedangkan *'āriyah* hanyalah pemberian manfaat barang saja, seperti meminjam sepeda atau mobil untuk dikendarai tetapi sepeda atau mobil tersebut harus diganti dengan seharganya atau barangnya lagi.

Para ulama sepakat bahwa *qarḍ* boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu

---

[10] Ibnu Majah, *Kitab Sunnah Ibnu Majah, juz II,* h. 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.[11]

Adapun *qarḍ* diperbolehkan dengan dua syarat, antara lain:

1. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang/pemberi pinjaman *(muqriḍ)*. Maka para ulama' sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syari'at dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk peminjam *(muqriḍ)* maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan.
2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam *(muqtariḍ)*, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh pemilik barang/pemberi pinjaman *(muqtariḍ)* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *muqriḍ* dan *muqtariḍ* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.[12]

2. **Dasar Hukum Utang-Piutang**

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah

---

[11] Qard.www.mail-arcive.com
[12] Qard,www.niriah.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[13]

Artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".*[14]

Juga dalam ḥadiṡ Nabi SAW. bersabda:

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمِنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ وَعَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ على مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ.

Artinya: *"Dari Abu Hurarah meriwayatkan bahwa, Nabi Saw. bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari qiyamat. Dan barang siapa yang mempermudah dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hamba selagi hambanya itu mau menolong saudaranya".*[15]

Dalam utang-piutang itu terkandung sifat tolong-menolong, berlemah lembut kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam urusan dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya.

Ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan tentang tata cara dalam mengadakan utang-piutang, misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

---

[13] *Al*-Qur'an,*5:2*
[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 157
[15] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Juz. 2,* h. 584

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى[16]

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya".*[17]

Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[18]

Artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".*[19]

Dalam ḥadiṡ Nabi Saw. bersabda:

---

[16]Al- Qur'an, *2:282*
[17]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 70
[18] Al- Qur'an, *2:280*
[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اَتْلاَ فَهاَ اَتْلَفَهُ اللهُ.

Artinya: *"Dari Abu Hurarah meriwayatkan bahwa, Nabi SAW. bersabda: Barang siapa mengambil harta orang (berutang) dengan maksud membayar, niscaya Allah akan membantu pembayaran buat dia. Dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud merusaknya niscaya Allah akan rusak dia".*[20]

Disamping ayat-ayat Al-Qur'ān dan ḥadiṡ-ḥadiṡ Nabi, hukum utang-piutang juga berdasarkan ijma' ulama', yaitu para ulama' telah menyepakati bahwa utang-piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan manusia.[21]

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka pemberian utang kepada orang lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, jika utang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat untuk perjudian, dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang diutangi itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.

---

[20] Labib Mz, *Kumpulan Hadits Pilihan Shahih Bukhari*, h. 226
[21] Ali Fikri, *Al-Muamah, Juz I*, h. 347

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mensunnahkan orang yang memberi utang. Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.[22]

3. Rukun dan Syarat-Syarat Utang-Piutang

Dari pengertian utang-piutang *(qarḍ)* diatas, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek yang selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Dengan demikian, utang-piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya.

Adapun rukun sahnya utang-piutang adalah bahwa rukun utang-piutang itu sama dengan rukun jual beli:

1. *'Āqid* (عاقد) yaitu yang berpiutang dan yang berutang.
2. *Ma'qūd 'alayh* (معقود عليه) yaitu barang yang diutangkan.
3. *Ṣihgāt* (صيغة) yaitu ijab qabul.

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun utang-piutang ada empat, yaitu:

---

[22] Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih, Jilid 12,* h. 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Orang yang memberi utang.
2. Orang yang berutang.
3. Barang yang diutangkan.
4. Ucapan ijab qabul.[23]

Menurut M. Ali Hasan bahwa rukun utang-piutang itu ada tiga, yaitu:

1. Lafaż (ijab qabul)
2. Yang berutang dan perpiutang
3. Barang yang diutangkan.[24]

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas pada dasarnya sama. Dan tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat:

1) Syarat-syarat '*āqid* (subyek hukum)

Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fikih subyek hukum itu adalah '*āqid* atau '*āqidayni.*

Adapun syarat '*āqid* (subyek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berutang dan orang yang memberi utang, bahwa syarat '*āqid* dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utang-piutang

[23] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah,* h. 110
[24] Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam,* h. 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah balig dan berakal.

Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan akad (utang-piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad utang-piutang adalah tidak sah hukumnya.[25]

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang berakad (subyek hukum) dalam transaksi utang-piutang adalah sebagai berikut:

1. Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalnya secara sempurna.
2. Cakap *(tabarru')*, yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.
3. Kebebasan memilih *(mukhtār)*, yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan dan tekanan dari orang lain.

Ketiga syarat tersebut didasarkan pada ḥadiṡ Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 12,* h. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Bahwasannya Allah mengangkat penanya dari tiga orang, yaitu dari orang tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai dia sembuh, dari anak kecil sampai baligh".*[26]

2) Syarat-syarat *ma'qūd 'alayh* (obyek utang-piutang)

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan (benda mitsil: pen). Untuk sahnya utang-piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat:

1. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
2. Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
3. Pinjaman *(al-qarḍ)* tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.[27]

Dalam masyarakat penelitian yang menjadi obyek utang-piutang adalah uang. Misalnya seorang (A) meminjam uang sebesar Rp 4.000.000,- pada (B) dan (B) memberikan (utang) sebesar uang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dijanjikan. Untuk itu, obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan, penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.

---

[26] Abu Dawud, *Sunan Abud Daud, Juz 2*, h. 431
[27] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, h. 110-111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dapat dimiliki.

3. Dapat diserahkan kepada pihak yang beruang.

4. Telah ada pada waktu perjanjian.[28]

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[29]

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".*[30]

3) Syarat-syarat akad *(ṣighat)*

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang keduanya dinamakan *ṣigat*, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.[31]

---

[28] Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azas Hukum Islam,* h. 38
[29] Al- Qur'an, *2:282*
[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 70
[31] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam,* h. 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping adanya syarat rukun sahnya utang-piutang tersebut di atas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang-piutang, yaitu sebagai berikut:

1. Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharganya.

   مُطِلُّ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

   Artinya: *"Melambatkan pembayaran piutang padahal dia mampu, maka dia zalim".*[32]

2. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.
3. Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.

4. Berakhirnya Utang-Piutang

Berakhirnya utang-piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya. Di samping disyari'atkannya secara tertulis dalam utang-piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi

---

[32] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* h. 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam utang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.[33]

Apabila di dalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ[34]

Artinya: *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya".* (QS. Al-Baqarah: 283).[35]

Ayat ini menerangkan bahwa apabila orang yang melakukan utang-piutang saling percaya karena sangka baik, pemberian dengan ketentuan akan dibayarkan kembali gantinya pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya, jika utang terbayarkan, maka berakhirlah perjanjian utang-piutang itu.

---

[33] KH. Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum*, h. 106
[34] Al- Qur'an, *2:283*
[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai pembayaran utang-piutang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utang-piutang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan.

1. Hak tagihan utang-piutang

   Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak pemberi piutang sendiri, atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau wakilnya jika ia berada di bawah perwakilan atau ahli warisnya jika ia meninggal dunia atau orang yang menerima wasiat tersebut.[36]

2. Yang wajib membayar utang-piutang

   Dalam utang-piutang terkait dengan adanya suatu perjanjian, maka pada dasarnya orang yang berhutang itulah yang berkewajiban membayar utang-piutang tersebut sesuai dengan janjinya apabila jangka waktunya telah habis.

   Allah Swt berfirman:

   وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا[37]

   Artinya: *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawab".*[38]

   Jika orang yang meninggal dalam keadaan utang dan tidak meninggalkan harta yang dapat dipergunakan oleh ahli warisnya untuk

---

[36] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam,* h. 40
[37] Al-*Qur'an, 17:34*
[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 429

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi utangnya, maka pemerintahlah yang berhak membayar si mayit.

3. Waktu pembayaran utang-piutang

Waktu pembayaran utang tergantung pada isi perjanjian yang diadakan, jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayarannya, maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu untuk membayar utang tersebut.

Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban pembayaran utang itu pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak berutang pun baru berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut. Berdasarkan ḥadiṡ Nabi dari Abi Hurairah Rasulullah Saw bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

Artinya: *"Orang Islam itu terikat oleh syarat-syarat yang mereka adakan"*.[39]

Tapi apabila pihak yang berhutang belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk memberikan kelonggaran sampai ia berkelapangan.

Sebagaimana firman Allah Swt:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.[40]

---

[39] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70
[40] Al-Qur'an, *2:280*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua) hutang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".*[41]

Apabila pihak yang berhutang mempercepat pembayaran sebelum tiba waktunya, kemudian pihak yang memberi piutang membebaskan sebagian sebagai imbalannya, maka menurut jumhur fuqaha haram hukumnya. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas dan segolongan para sahabat yang memperbolehkan hal seperti ini.

4. Tempat pembayaran utang-piutang

Pada dasarnya pembayaran utang-piutang dilakukan di tempat terjadinya utang. Apabila utangnya bukan merupakan sesuatu yang jika dipindahkan atau memerlukan biaya, seperti uang, maka boleh dilakukan pembayaran di tempat lain sebab sama saja pembayaran itu dilakukan di tempat perjanjian atau di tempat lain. Apabila barang yang diutangkan jika dipindahkan memerlukan biaya, kemudian pihak berutang menawarkan pembayaran utangnya di tempat lain, maka pihak berpiutang berhak menolak, sebab kalau diterima ia akan memikul beban biaya pemindahan atau membawa ke tempat lain.[42]

Ulama fiqh sepakat bahwa utang-piutang harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya

---

[41] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 70
[42] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam,* h. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqriḍ* tidak perlu menyerahkannya.[43]

Jika jalan suatu perjanjian utang-piutang diadakan syarat bahwa pembayaran dilakukan di tempat lain, banyak ulama yang memandang syarat itu batal, sebab merupakan utang-piutang yang menarik manfaat bagi pihak berpiutang.[44]

5. Biaya pembayaran utang-piutang

Biaya-biaya yang diperlukan untuk pembayaran utang-piutang menjadi tanggungan pihak yang berhutang. Hal ini logis sebab pihak berpiutang tidak dibenarkan memungut keuntungan dari pihak berpiutang yang diberikan maka sebaliknya ia tidak dapat dibebani resiko-resiko biaya yang diperlukan untuk membayar utang.[45]

6. Sesuatu yang dibayarkan dalam utang-piutang

Pembayaran utang itu seharusnya dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang sejenis dengan utang-piutang. Jika utang itu berupa barang tertentu, maka pembayaran harus berupa barang yang sejenis dengan utangnya meskipun barang tersebut mengalami perubahan harga,

---

[43] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, h..156
[44] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, h. 45
[45] *Ibid.*, h. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya, emas harus dibayar dengan emas meskipun sedang mengalami harga turun. Pembayaran utang dengan barang yang tidak sejenis dengan apa yang diutangkan tidak diperbolehkan dengan syarat maupun tanpa syarat, misalnya utang-piutang emas dibayar dengan perak dan sebagainya. Hal ini tidak diperbolehkan karena berarti mengambil yang bukan haknya. Sedangkan mengambil sesuatu yang bukan haknya berarti ia memakan harta secara batil.[46]

Allah SWT berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.[47]

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".*[48]

Pembayaran dengan sesuatu yang lain sebagai ganti sesuatu yang sejenis hanya dapat dibenarkan jika tidak mungkin menempatkan sesuatu itu yang sejenis dan atas persetujuan pihak berpiutang.[49]

7. Pembebasan utang-piutang

Suatu perjanjian utang-piutang dipandang berakhir, jika pihak berpiutang membebaskan piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan utang, pihak yang membebaskan utang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: balig, berakal, cakap, bertabarru' dan dilakukan dengan suka rela.

---

[46] Ibnu Hazmin, *Darul Fikri, Juz VIII,* h. 79
[47] Al- Qur'an, *2:282*
[48] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 122
[49] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam,* h. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembebasan utang tidak sah.[50]

5. Utang-Piutang Bersyarat

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Ini sesuai dengan ḥadiṡ Nabi Saw:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

Artinya: *"Orang Islam itu terkait oleh syarat-syarat yang mereka adakan".*[51]

Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah.

Menurut mazhab Syafi'iyah, dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.
2. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah.

---

[50] *Ibid.*, h. 48
[51] Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II,* h. 273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.[52]

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang.[53]

Dengan demikian utang-piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari'atkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.[٥٤]

Artinya: *"Jika kamu dalam bermuamalah tidak secara tunai dan jika kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya".*[55]

Pengikut madzhab Syafi'i berpendapat:

---

[52] Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II,* h. 342
[53] *Ibid.,* h. 342
[54] Al- Qur'an, *2:283*
[55] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَفْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ

Artinya: *Menjadi rusaklah akad utang-piutang yang memakai syarat dimana syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi".*

Seperti orang yang memberi utang gandum yang belum berisi dengan syarat akan dikembalikan dengan tepung gandum yang sudah berisi.[56]

Pengikut madzab Maliki juga berpendapat:

يَحْرُمُ اَنْ يَشْتَرِطَ فِى الْقَرْضِ شَرْطًا يَجُرُّ مَنْفَعَةً

Artinya: *"Haram mensyaratkan sesuatu dalam utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan atau manfaat".*

Maka tidak sah apabila mengutangi seekor sapi yang tidak untuk membajak dengan syarat akan dikembalikan dengan sapi yang kuat untuk membajak.[57]

Disamping itu pengikut mażhab Hanafi juga berpendapat: Tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya.[58]

Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternatif yaitu antara utang-piutang dengan tangguhan, dengan utang pakai bunga

---

[56] Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabib,* h. 342
[57] *Ibid.,* h. 343
[58] *Ibid.,* h. 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang relatif ringan (ditinggikan harga jual dengan tempo pembayaran), maka kita harus memilih jenis utang yang kedua ini, karena resikonya lebih ringan.[59]

Menurut mażhab Maliki dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Tidak mencari keuntungan semata
2. Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.

Menurut Firdaus, Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si penghutang kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan ḥadiṡ Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

"Bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan utang-piutang yang mensyaratkan manfaatnya".[60]

Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.[61]

---

[59] Masyuk Zuhdi, *Masail Fiqih,* h. 119
[60] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah,* h. 112
[61] Ibit, h. 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Riba

Secara etimologi, riba berarti *ziyadah* (tambahan). Sedangkan menurut terminologi, ulama fiqh mendefinisikan sebagai berikut:[62]

a. Ulama Hanabilah

الزِّيَادَةُ فِى اَشْيَاءَ مَخْصُوْصٍ

Artinya: *"Pertambahan sesuatu yang dikhususkan"*

b. Ulama Hanafiyah

فَضْلُ مَالٍ بِلاَ عِوَضٍ فِى مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ.

Artinya: *"Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta".*

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian riba secara literal adalah bertambah, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi, tidak setiap penambahan atau pertumbuhan itu dilarang oleh Islam. Dalam syari'ah agama Islam, riba secara teknis mengacu kepada pembayaran premi yang harus dibayarkan oleh penghutang (*muqriḍ*) kepada pemberi hutang (*mustaqriḍ*) di samping pengembalian pokok sebagai syarat hutang atau perjanjian batas jatuh tempo.[63]

Fuqaha sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba hukumnya adalah haram. Pengharaman riba dapat kita ketahui dalam al-Qur'an

---

[62] Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam,* h. 22.
[63] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga,* h. 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdapat dalam empat ayat, salah satunya turun di Mekkah dan tiga ayat lainnya turun di Madinah.[64]

Ayat *pertama:*

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ... (الروم: ٣٩)

Artinya: *"Dan suatu riba (kelebihan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah".* (QS. Ar-Rum: 39).[65]

Perhatian ayat ini tidak langsung pada hukum haram, hanya mengisyaratkan bahwa riba bukanlah sesuatu yang baik.

Ayat *kedua:*

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء: ١٦١)

Artinya: *"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".* (QS. An-Nisa': 161)

Ayat ini juga tidak mengharamkan riba, hanya untuk membimbing dan mengarahkan kesiapan jiwa menerima diharamkannya riba. Dan Allah akan mengutuk dengan keras praktek riba.

Ayat *ketiga:*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (ال عمران: ١٣٠)

---

[64] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 647.
[65] Ibid, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".*[66] (QS. Ali Imran: 130)

Ayat ini tidak mengharamkan riba secara keseluruhan tapi hanya sebatas pada riba yang berlipat ganda. Sehingga bagi sebagian orang mengira riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan menduga ayat ini sebagai tahapan akhir untuk bisa disimpulkan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda.

Ayat *keempat* ini dengan tegas menjelaskan hukum pasti diharamkannya riba secara mutlak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".*[67] (QS. Al-Baqarah: 278)

Akan tetapi pada ayat 275 ditegaskan bahwa riba berbeda dengan perniagaan (jual beli). Ayat tersebut berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".* (QS. Al-Baqarah: 275)

Rasulullah SAW juga mengutuk dengan menggunakan kata-kata yang sangat jelas, bukan saja mereka yang mengambil riba, tetapi juga mereka yang memberikan riba dan para penulis yang mencatat transaksi atau para saksinya.

Pernyataan di atas terdapat dalam hadits berikut:

---

[66] Ibid, h. 69.

[67] Al-Hafizh Zaki al-Din Abd al-Azhim al-Mundziri, *Mukhtashir Shahih Muslim,* Terj. Singithy Djamaluddin dan M. Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim,* h. 501.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ جَابِرٍ ر ض قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ص م اَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

(رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Jabir ra., berkata Rasulullah SAW melaknat para pemakan riba, pemberi makan dengan riba, penulisnya dan saksinya, seraya bersabda: mereka sekalian sama".*[68] (HR. Muslim)

Para ulama fiqh membagi riba kepada dua macam, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhal.*

Riba *nasi'ah* adalah tambahan yang terjadi dalam utang piutang berjangka waktu sebagai imbangan jangka waktu tersebut. Sedangkan riba *faḍal* adalah tambahan yang terjadi pada jual beli emas, perak dan bahan-bahan makanan pokok dengan jenisnya. Riba *nasi'ah* sering disebut juga dengan nama riba *jahiliyah*, karena biasa dilakukan orang pada zaman *jahiliyah* dan sering juga disebut dengan riba *al-qarḍ*, karena terjadi dalam utang piutang. Contoh riba *nasi'ah*: Hakikat riba nasi'ah ialah si A mempunyai piutang pada si B yang akan dibayar pada suatu waktu. Ketika telah jatuh tempo, si A berkata kepada si B, "Engkau melunasi hutangmu, atau q beri tempo waktu dengan uang tambahan." Jika si B tidak melunasi hutangnya pada waktunya, si A meminta uang tambahan dan memberi tempo waktu lagi. Begitulah hingga akhirnya dalam beberapa waktu hutang si B menumpuk berkali-kali lipat dari hutang awalnya. Di antara bentuk lain riba jahiliyah ialah si A meminjamkan uang sebesar sepuluh dinar kepada si B hingga waktu tertentu dan si B harus mengembalikan hutangnya plus

---

[68] Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalaah, h. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang tambahan (riba)sebesar lima belas dinar.[69] Riba *fadhal* sering disebut juga dengan riba *al-buyu'*, karena riba ini sering terjadi dalam transaksi jual beli.[70]

Pada dasarnya, segala bentuk riba (baik riba *nasi'ah* maupun riba *faḍal*) itu diharamkan oleh syara'. Dan diharamkannya riba dalam ekonomi Islam, karena merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan dari pekerjaan yang produktif. Namun, keumtungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keumtungan ini diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba.

Di samping alasan diharamkannya riba tersebut di atas, bentuk pengharaman riba karena:

1. Mencegah kebaikan dan meniadakan pengharaman orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang lain.
2. Riba memutuskan keterkaitan antara kekayaan dan usaha.
3. Riba menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha dan menghilangkan sumber daya manusia.
4. Riba menjadi sebab terpilihnya masyarakat ke dalam dua kelas.

Oleh karena itu, riba bertentangan dengan penekanan dan penegasan Islam pada keadilan sosial ekonomi.

---

[69] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* ,h. 28-29

[70] Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, h. 14-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

UTANG-PIUTANG BERSYARAT DI DESA MENGARE WATUAGUNG BUNGAH GRESIK

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang obyek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global dimana obyek yang penulis amati adalah pandangan tokoh agama terhadap transaksi utang-piutang bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis

Desa Watuagung merupakan satu-satunya desa yang berada di pulau Mengare dan merupakan salah satu pulau kecil dikelilingi laut dan sungai. Desa Watuagung merupakan desa yang berada di bagian Timur wilayah Kecamatan Bungah yang jaraknya dengan ibu kota kecamatan ± 12 km.

a. Luas wilayah Desa Watuagung keseluruhan: 398.000 Ha. Terdiri dari:

1) Perumahan	:	46.000 Ha
2) Sawah	:	07.000 Ha
3) Ladang/ Tegal	:	80.000 Ha
4) Kuburan, Jalan, Lapangan	:	77.000 Ha
5) Tambak	:	170.000 Ha
6) Lain-lain	:	3.000 Ha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Batas wilayah Desa Watuagung

1) Sebelah Barat : Desa Bedanten

2) Sebelah Utara : Desa Tajung Widoro

3) Sebelah Timur : Desa Kramat

4) Sebelah Selatan : Kecamatan Manyar

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data terakhir tahun 2009 mengenai keadaan demografis Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik merupakan desa yang kurang penduduknya. Jumlah penduduk Desa Watuagung tersebut mencapai 2.606 jiwa dengan rincian,[1] 1.268 orang laki-laki dan 1.338 orang perempuan.

a) Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 720 orang, dan secara jelas dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

DAFTAR KSK DAN ANGGOTA RUMAH TANGGA
AWAL TAHUN 2009

No	RT	Jumlah Penduduk			Jumlah KSK	Ket
		L	P	Total		
1	I	100	101	201	56	
2	II	117	122	239	67	
3	III	62	54	116	30	
4	IV	105	113	218	65	

[1] Profil Desa Watuagung, h. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	V	101	160	261	61	
6	VI	104	94	218	62	
7	VII	119	113	261	71	
8	VIII	108	116	198	63	
9	IX	68	78	232	37	
10	X	72	81	224	42	
11	XI	94	82	178	49	
12	XII	113	110	223	58	
13	XIII	105	114	219	59	
TOTAL		1268	1338	2606	720	

b) Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan:[2]

1) Warga Negara Indonesia (WNI)

a) Laki-laki : 1.268 orang

b) Perempuan : 1.338 orang

2) Warga Negara Asing (WNA)

a) Laki : - orang

b) Perempuan : - orang

c) Jumlah penduduk menurut Agama

1) Islam : 2.606 orang

2) Kristen : 0 orang

3) Hindu/ Budha : 0 orang

4) Penganut Kepercayaan : 0 orang

[2]Profil Desa Watuagung, h. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

1) Petani tambak	:	122 orang
2) Nelayan	:	102 orang
3) Bidan	:	1 orang
4) PNS	:	3 orang
5) Guru	:	46 orang
6) Pedagang	:	21 orang
7) Lain-lain	:	2.311 orang

3. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Desa Watuagung masih memikirkan masalah pendidikan dan hal ini dapat dilihat bahwa di Desa Watuagung terdapat 4 sekolah dasar, yaitu: Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 2 sekolah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 1 sekolah, sedangkan SMP, SMA belum ada. Masyarakat yang ingin melanjutkan sekolah ke SMP dan SMA melanjutkan ke Kecamatan Bungah.[3]

4. Keadaan Keagamaan

Penduduk Desa Watuagung Bungah mayoritas beragama Islam, dan berdasarkan penelitian di lapangan ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan di Desa Watuagung, diantaranya:

[3] Profil desa Watuagung, h. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jam'iyah Yasin dan Tahlil

Organisasi ini biasanya mengadakan pembacaan surat Yasin dan Tahlil bersama yang diikuti oleh semua warga Desa Watuagung baik laki-laki maupun perempuan yang pelaksanaannya pada hari Selasa ba'da shalat Isya' untuk laki-laki dan hari Rabu ba'da shalat Isya' untuk perempuan. Disamping kegiatan tersebut di atas para anggota jam'iyah juga mengadakan arisan mingguan yang bertujuan untuk mencari dimana tempat yang akan dipakai sebagai pelaksanaan jam'iyah bagi mereka yang mendapat arisan.

Selain itu kegiatan tersebut juga mengundang para ustadz atau kyai untuk memberikan ceramah (*maw'iḍoh ḥasanah*) kepada para jamaahnya. Dan manfaat jam'iyah ini antara lain:

1) Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.
2) Menambah pengetahuan para jamaahnya tentang ajaran Islam, dan mempererat tali silaturrahmi para anggota jam'iyah.

b. Jama'iyah Diba'

Jama'iyah Diba' merupakan organisasi yang kegiatan utamanya adalah membaca diba' shalawat Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini juga terbagi menjadi dua pokok jama'ah, yakni jama'ah putra dan jama'ah putri. Adapun untuk putra pelaksanaannya pada hari Senin ba'da shalat Isya', sedangkan untuk yang putri diadakan seminggu tiga kali yaitu hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Minggu, Selasa dan Kamis ba'da shalat Maghrib. Jam'iyah Diba' ini biasanya diadakan di rumah para anggotanya secara bergiliran dengan menggunakan arisan sebagai pengumpulan dana dan sebagai persiapan konsumsi para jama'ah di masjid dan terbuka bagi semua masyarakat Watuagung baik laki-laki maupun perempuan.

c. Jam'iyah Khatmil Qur'an

Kegiatan ini dilaksanakan kaum muda-mudi Desa Watuagung secara bergiliran di rumah anggotanya. Kegiatan ini diadakan jama'ah putri sebulan sekali di mushola putri yang ada di Desa Watuagung, sedangkan yang putra bertempat di masjid untuk sebulan sekali.

d. Jam'iyah Manaqib

Jam'iyah yang kegiatannya berfokus pada bacaan Manaqib (kisah Sultonul 'auliya' Syeh Abdul Qadir Jailani) ini hanya diikuti oleh jama'ah putri saja yang pelaksanaan kegiatannya pada hari Sabtu malam ba'da shalat Isya' dan bertempat di rumah para anggota jam'iyah secara bergiliran. Jam'iyah ini juga mengadakan arisan seperti jam'iyah Yasin dan Tahlil.

e. Pengajian rutin

Pengajian ini difokuskan kepada kaum bapak dan remaja putra. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat setelah shalat Isya'. Adapun tempatnya diadakan di rumah para anggota secara bergiliran dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengundang para ulama' atau kyai setempat untuk memberikan pengajian dengan materi yang diambil dari tafsir Al-Qur'an dan Hadiṡ.

f. Pengajian anak-anak

Pengajian anak-anak ini biasanya dilaksanakan di mushalla-mushalla atau masjid Desa Watuagung. Sekarang pengajian ini disebut dengan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) atau diniyah yang dibimbing oleh para ustaz dan ustazah. Untuk hari Kamis anak-anak diharuskan membaca surat Yasin yang dipimpin oleh para ustaznya.

g. Peringatan Hari Besar Islam

Kegiatan yang diadakan secara besar-besaran oleh masyarakat Desa Watuagung di setiap ada peringatan Hari Besar Islam dengan mengadakan acara sebagai berikut:

1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemuka masyarakat Desa Watuagung dalam rangka memperingati setiap Hari Besar Islam. Kegiatan ini biasanya mengundang para ulama' besar Indonesia untuk memberikan ulasan agama kepada warga desa.
2) Kegiatan ini juga dilakukan oleh kaum muda-mudi Desa Watuagung dengan rangkaian kegiatan antara lain:
   a) Lomba keagamaan
   b) Pengajian umum
   c) Peringatan Maulid Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Peringatan Isra' Mi'raj dan lain sebagainya

Sedangkan sarana peribadatan yang ada di Desa Watuagung Bungah Gresik berjumlah 10 buah dengan rincian sebagai berikut:[4]

a. Masjid : 1 buah

b. Langgar / Mushala : 9 buah

5. Keadaan Ekonomi

Penduduk Desa Watuagung Bungah Gresik sebagian besar adalah petani tambak. Di samping itu ada juga yang menjadi PNS, guru, bidan, nelayan dan pedagang. Akan tetapi pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Watuagung sebagaimana tabel 3.2 berikut. Hal ini terkait erat dengan kondisi fisik wilayah Desa Watuagung yang sebagian besar terdiri dari lahan pertambakan.[5]

Tabel 3.2
Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Desa Watuagung:

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani tambak	122 orang
2	Nelayan	102 orang
3	Guru	16 orang
4	PNS	3 orang
5	Bidan	1 orang
6	Pedagang	21 orang

[4] Profil Desa Watuagung, h.27
[5] Profil desa Watuagung, h.30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Watuagung Bungah Gresik

Dalam melakukan transaksi utang-piutang bersyarat, masyarakat di Desa Watuagung Bungah Gresik melakukan beberapa tahapan, antara lain:

1. Perjanjian Utang-Piutang

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Watuagung adalah tergolong sebagai masyarakat yang ekonominya lemah, kehidupan mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil tambak yang mereka peroleh. Perolehannya kadangkala tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, terutama waktu pembibitan. Pada waktu pembibitan, persediaan uang biasanya sudah habis, sedangkan mereka sangat membutuhkan banyak biaya untuk merawat tambak, kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Dalam keadaan itu, masyarakat atau para petani tambak biasanya meminjam (uang) pada kreditur (juragan) yang ada di Desa Mengare Watuagung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam pada kreditur (juragan) karena hal ini lebih mudah mereka lakukan.

Sebenarnya pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat Watuagung yang kurang mampu untuk melakukan pinjaman uang pada bank, namun mereka tetap meminjam uang pada juragan, karena menurut mereka meminjam kepada juragan lebih mudah, lebih ringan tanggung jawabnya. Ketidakmauan masyarakat Watuagung atau para petani tambak untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminjam uang pada bank dikarenakan ada syarat-syarat yang begitu berat. Seorang petani tambak yang mau meminjam uang pada bank harus mempunyai sertifikat tanah atau harus mempunyai barang jaminan lainnya. Masyarakat Watuagung tidak memiliki sertifikat tanah. Bukti kepemilikan masih menggunakan petok D. Jika ada seseorang meminjam uang pada bank dengan menggunakan petok D, bank hanya memberikan pinjaman sedikit dan tidak cukup untuk membiayai operasional pertanian (pembibitan).

Sementara, jika mereka berutang kepada kreditur (juragan), mereka tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan lainnya. Kreditur (juragan) hanya meminta hasil panennya diberikan kepada kreditur (juragan) yang memberi hutang pada debitur sebagai pembayaran utangnya. Walaupun mereka merasa dirugikan dengan memberikan hasil panennya sama kreditur (juragan) karena memberi hasil panennya dengan harga di bawah pasar. Misalnya harga bandeng per kilo Rp 10.000 kreditur (juragan) hanya membeli dengan harga Rp 8.000 per kilo. Di situ kreditur (juragan) mendapat keumtungan 20 %. Itu sangat merugikan orang yang berutang pada juragan tersebut. Dikarenakan mereka sangat membutuhkan uang dengan cepat dan mudah, maka mereka tetap melakukan transaksi utang-piutang tersebut dan itu sudah menjadi tradisi Masyarakat Desa Watuagung.[6]

---

[6] Zainul Mualimin, *Wawancara,* Mengare, 2 Juli 2009, pukul. 10.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-Syarat Utang-Piutang

Sebelum perjanjian utang-piutang itu dilaksanakan, para kreditur (juragan) membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur yang akan berhutang. Syarat-syarat tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi sudah merupakan tradisi yang berlaku diantara kreditur (juragan) dan debitur yang berhutang. Apabila mereka mengadakan perjanjian utang-piutang mereka hanya mengikuti tradisi yang telah ada. Jadi meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian, mereka sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi apabila ia berhutang pada kreditur (juragan) tersebut.[7]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian utang-piutang bersyarat adalah sebagai berikut:

1) Debitur yang berhutang harus mempunyai tambak (baik milik sendiri atau menyewa dari orang lain).
2) Debitur yang berhutang harus berutang di atas Rp 3.000.000
3) Utang tersebut harus dibayar dengan hasil panen dan harganya ditentukan oleh kreditur (juragan) yang memberikan utang, kreditur (juragan) membeli harga di bawah standar (di bawah harga pasar).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa karena utang-piutang bersyarat tersebut dikaitkan dengan hasil panen dan harganya di bawah standar, maka dalam konteks ini kreditur (juragan) dalam memberikan utang

[7] Nasir, *Wawancara*, Mengare, 3 Juli 2009, pukul 14.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada debitur, akan melihat dahulu keadaan debitur yang akan berhutang tersebut. Kreditur (juragan) hanya akan memberikan utang kepada debitur yang mempunyai sebidang tambak. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh debitur. Konsekuensi dari persyaratan yang demikian adalah jika orang yang berhutang tidak mau membayar seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian itu, maka debitur akan mengambil resiko bahwa ia tidak akan diberi utangan oleh kreditur (juragan). Jadi orang yang akan berhutang itu biasanya menerima syarat-syarat tersebut.[8]

Syarat-syarat itu biasanya dibuat secara sepihak oleh juragan. Orang yang akan berhutang menerima semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh juragan, karena mereka sangat membutuhkan dan itu merupakan jalan yang mereka anggap paling mudah dan paling cepat.

3. Ijab Qabul

Ijab qabul antara debitur (orang yang akan hutang) dan kreditur (juragan) dilakukan dengan cara bahwa debitur mengungkapkan keinginannya untuk pinjam uang (ijab) kemudian disambut oleh kreditur (juragan) dengan mengabulkan permintaannya (qabul). Bahasa yang digunakan dalam ijab qabul adalah bahasa lisan (ijab) dengan mengatakan "berilah saya utang uang sebesar Rp 8.000.000 juta (umpamanya) kemudian

[8] Nur Fuad, *Wawancara*, Mengare, 7 Juli 2009, pukul 08.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijawab oleh kreditur dengan (qabul) "ya saya berikan utang uang kepadamu sebesar Rp 8.000.000 juta".[9]

Ijab qabul ini biasanya juga dilakukan dengan lisan isyarat artinya ijab dengan lisan dan qabul dengan isyarat. Misalnya seorang mengatakan "saya utang uang sebesar Rp 8.000.000 juta kemudian juragan hanya menganggukkan kepala sambil menyerahkan uang kepada orang yang berhutang itu sebagai tanda qabul.

Ijab qabul itu biasanya dilakukan di rumah kreditur (juragan) karena debitur (orang yang hutang) biasanya datang pada kreditur (juragan) untuk meminjam uang dan dalam perjanjian ini tidak ada hitam di atas putih. Mereka saling percaya satu sama lain. Ijab qabul dilakukan di rumahnya kreditur (juragan) dan hampir tidak pernah dilakukan di tempat lain atau di rumah debitur (orang yang berhutang).[10]

4. Pembayaran Utang-Piutang

Apabila sudah sampai batas waktu pembayaran, yaitu setelah panen tiba, maka pembayaran utang itu harus segera dilaksanakan. Pembayarannya harus berupa hasil panen, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian utang-piutang tersebut. Adapun cara pembayaran adalah apabila waktu panen tiba, juragan datang langsung ke tempat orang yang berhutang

---

[9] Masruchin, *Wawancara*, Mengare, 9 Juli 2009, pukul 11.00 WIB
[10] Jun, *Wawancara*, Mengare, 12 Juli 2009, pukul 09.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengambil hasil panennya sebagai pembayaran utangnya. Jika hasil panennya sedikit maka juragan mengambil separuhnya.[11]

Begitu juga apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang telah dijanjikan dengan hasil panennya, juragan tidak akan mengambilnya. Misalnya jika orang yang berhutang mendapat hasil panen sedikit atau ada sebab lain, maka juragan memberi keringanan pada orang yang berhutang dengan cara juragan tidak akan mengambil hasil panennya dahulu, kalau orang yang berhutang panen lagi, maka juragan akan mengambil hasil panennya.[12]

Dengan terbayarnya utang-piutang itu, maka berakhirlah perjanjian antara juragan dan orang yang berhutang. Dengan terbayarnya utang maka berakhirlah semuanya dan biasanya mereka sudah lepas dari juragan.

C. Pandangan Tokoh Agama terhadap Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung

1. Pendapat KH. Jamil

KH. Jamil, berpendapat bahwa utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik bersifat konsumtif. Orang yang berhutang pada kreditur (juragan) hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang berhutang pada kreditur (juragan) tergolong orang

---

[11] Kastari, *Wawancara*, Mengare, 7 Juli 2009, pukul 16.00 WIB
[12] Zainuri, *Wawancara*, Mengare, 14 Juli 2009, pukul 10.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ekonominya lemah. Melihat kondisi yang demikian, maka juragan berinisiatif untuk menolongnya. Keinginan juragan ini sesuai firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan melanggar.*[13]

Para kreditur (juragan) memberikan hutangan pada orang yang membutuhkan hanya semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan (uluran tangan) dan sebagai salah satu jalan atau upaya kreditur (juragan) untuk membantu mengembangkan usahanya. Memberi hutang kepada para debitur berarti kreditur (juragan) telah mempunyai para pelanggan yang banyak. Hal inilah yang dijadikan kreditur (juragan) sebagai upaya untuk mengembangkan usahanya. Menurut jamil, ada keuntungan yang diperoleh dengan cara mengikat debitur, yaitu melalui pertolongan (uluran tangan) dari juragan dan keterangan tersebut dibenarkan (diperbolehkan).

Dalam kaidah fikih yang lain disebutkan

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ

Artinya: *"Hajat kebutuhan ditempatkan di tempat darurat".*

Berdasarkan kaidah fikih diatas, maka praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik merupakan suatu praktek yang di satu sisi sangat dibutuhkan oleh

[13] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* h. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat sekitarnya yang membawa kemaslahatan, dan disisi lain merupakan hal yang sifatnya *ḍarūri* untuk memenuhi kebutuhan, maka dalam hukum Islam dalam memandang praktek utang-piutang bersyarat ini, menghukumi sah. Sebab dalam praktek tersebut adanya kebutuhan atau hajat masyarakat setempat yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Kalau dihilangkan atau dilarang akan menimbulkan kesulitan dalam usaha, dan akan menyulitkan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu praktek utang-piutang bersyarat bersifat *daruri* sedangkan *darūrah* dibolehkan terhadap sesuatu yang dilarang, sesuai dengan kaidah fikih:

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

Artinya: *"Keadaan yang darurat (genting) membolehkan hal-hal yang terlarang".*

Dengan demikian, utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh kreditur itu, menurutnya, adalah sah, karena sudah sesuai dengan aturan utang-piutang menurut Islam. Mereka saling merelakan dan tidak ada unsur utang-piutang yang dilarang. Dalam praktek utang-piutang ini, debitur telah ikhlas melepas (menjual) hasil panennya dan tanpa paksaan.[14]

---

[14] H. Jamil, *Wawancara,* Mengare, 20 juli 2009.pukul.16.30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendapat KH. Ghofur

Menurut KH. Ghofur berpendapat bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah menjadi tradisi (kebiasaan) desa tersebut. Jika hukum adat-istiadat telah dijadikan suatu tradisi (disepakati bersama), maka dapat diberlakukan. Sebagaimana bunyi kaidah *uṣul fiqh*:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "*Adat kebiasaan adalah sesuatu yang dikuatkan*"[15]

Dengan melihat fakta tersebut, maka utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik merupakan hal yang telah mentradisi (kebiasaan) dan telah dianggap baik karena saling menguntungkan, kalau ditentang akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Sebagaimana firman Allah Swt:

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: *Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*[16]

Utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik merupakan suatu transaksi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik yang membawa kemaslahatan dan bersifat *ḍarūri* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

---

[15] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah- kaidah Hukum Islam*, h. 132
[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.523

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga Islam memandang utang-piutang bersyarat ini sah, karena didasarkan atas adat-istiadat yang baik (*'urf* yang *ṣaḥiḥ*). Dikatakan baik, karena antara kreditur dan debitur tercermin hubungan timbal balik atau tolong-menolong dalam bermasyarakat.

Menurut adat-istiadat utang-piutang ini sebagai uang ikatan, jadi secara pasti lamanya debitur menanggung utang tidak ada batasnya, asalkan debitur masih mau menjual hasil panennya kepada krediturnya. Yang berarti debitur mempunyai beban psikologis. Sebab jika tidak mau menjual hasil panen kepadanya, debitur harus melunasi utang itu, atau paling tidak debitur merasa sungkan (tidak nyaman) kepada kreditur.

Dalam kaidah fikih yang lain disebutkan:

اَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ.

Artinya: *Hajat (kebutuhan) ditempatkan di tempat darurat.*

Dengan demikian, Jamil dan Ghofur memiliki pandangan yang sama. Mereka sama-sama mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik diperbolehkan hanya karena semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan uluran tangan dan sudah menjadi tradisi yang baik. Unsur tolong-menolong yang interen dalam praktek utang-piutang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi pihak debitur, mereka dapat menggunakan utang tersebut untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pihak kreditur mendapat keuntungan dari hasil pembelian ikan bandeng dari pihak debitur.

Bagi Jamil dan Ghofur hukum adat dijadikan pegangan (pedoman) bila dilakukan oleh masyarakat luas, yang artinya adat bila tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka dapat diberlakukan hukum adat-istiadat telah dijadikan tradisi (disepakati bersama), maka dapat diberlakukan.

Mereka juga berpendapat bawah, adat-istiadat adalah bentuk- bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Dan hal ini tergolong salah satu sumber hukum (*oshal*) uṣul fikih. Sebagaimana dikutip dalam bukunya Wahbah Zuhaili bahwa, persyarah kitab *'Al- Asybah Al- Nazāir* menerangkan:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: *Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan urf (adapt- istiadat) Sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.*[17]

Oleh karena itu, Jamil dan Ghofur mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat-istiadat yang (*'urf* yang sahīḥ) benar, bukan adat- istiadat rusak atau cacat *('urf* yang *fāsid)*, sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Keuntungan yang diperoleh dengan cara

[17]Imam abu ishaq, *fi- Fiqih Madzhabi,* h. 420

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikat konsumen (debitur) melalui pertolongan (uluran tangan) dari kreditur diatas dibenarkan (dibolehkan), karena hal yang demikian itu berdasarkan adat-istiadat (kebiasaan) desa yang baik. Bahkan dikatakan sebagai balas budi debitur kepada kreditur, karena sebaik-baik orang adalah yang menanggung beban utang atau lainnya yang melunasi dengan cara yang sangat terpuji dan itu termasuk diantara akhlak yang mulia lagi terpuji baik menurut penilaian adat-istiadat dalam masyarakat maupun syara'i.

Dengan demikian, praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik diperbolehkan (sah). Relasi antara kreditur dan debitur merupakan hubungan timbal balik atau tolong-menolong dalam dunia bisnis. Hal ini sesuai dengan ḥadis Nabi Saw yang berbunyi:

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ وَعَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ.

Artinya: *Dari Abu Hurairah r. a. Nabi Saw bersabda: Barang menghilangkan suatu macam kesusahannya dihari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang kesulitan. Maka Allah akan mempermudah (menolong) hambanya selagi hambanya itu mau menolong.*[18]

Pendapat ustaz M. Marzuki. Beliau berpendapat bahwa utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik bertentangan dengan

[18] Ibnu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz. 2, h. 584

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam karena kreditur (juragan) hanya untuk mengambil keuntungan (manfaat) dari utang-piutang bersyarat tersebut.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبَا

Artinya: *Setiap pungutan yang menarik keuntungan/manfaat, maka itu adalah salah satu cara diantara cara- cara riba.*[19]

Sedangkan Islam menerangkan bahwa transaksi utang-piutang bersifat kerelaan dan merupakan satu bentuk amal ṣalih dari orang yang menghutangkan dengan fungsi kemanusiaan bagi orang yang sangat membutuhkan dan tidak merubah dari kebaikan menjadi pemerasan.

Dalam dunia bisnis, untung rugi selalu menjadi prioritas utama. Namun sebagai orang muslim seharusnya mengeliminasi terhadap sesama, maka seharusnya kreditur (juragan) yang memberikan hutangan mengambil untung jangan terlalu besar atau sewajarnya. Sebenarnya tanpa memberikan harga dibawah pasar terhadap pembelian dari debitur yang memanfaatkan utang-piutang bersyarat, kreditur masih diuntungkan sebab kreditur bisa menjual hasil panen debitur ke pabrik. Pengembalian kelebihan sebesar itu dapat mencekik debitur yang *nota bene*nya orang yang membutuhkan.

Kelebihan yang diperoleh kreditur secara etika tidak bisa dibenarkan sebab tergolong cukup besar, yaitu 20% sampai 30% dari perolehan kelebihan yang didapatkan kreditur dari debitur jelas mencerminkan upaya eksploitasi yang sarat dengan kedzaliman. Kelebihan yang dipungut

---

[19] Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah,* Juz. 2, h. 812

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama dengan jumlah hutang mengandung unsur penganiayaan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang. Kesimpulannya didukung oleh praktik Nabi Saw, yang membayar hutangnya dengan penambahan atau nilai lebih. Karenanya, menurut Marzuki utang-piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat tidak diperbolehkan. Ketentuan-ketentuan tertentu, seperti keharusan menjual hasil panennya kepada kreditur, merupakan karakteristik keberpihakan menguntungkan pihak kreditur dan merugikan pihak debitur.

Beliau juga mengemukakan utang menjadi rusak karena mengambil keuntungan itu kreditur, seperti mengembalikan barang utang disertai persyaratan tambah.

Ada beberapa contoh yang dilontarkan Marzuki dalam menanggapi soal hutang bersyarat pertama, tidak sah seseorang yang mengutangkan gandum kotor dengan disyaratkan menggantinya dengan yang lebih baik, atau uang yang disyaratkan menggantinya dengan emas. Dalam ḥadiṡ yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali r.a.diterangkan:

عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبَا

Artinya: *Dari Ali r.a. beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: setiap pungutan yang menarik keuntungan (manfaat) adalah termasuk riba.*[20]

[20] Ibid, h.812

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, tidak sahnya seseorang yang mengutangkan seekor sapi yang lemah (tidak kuat membajak sawah) kemudian pengembaliannya harus dengan seekor sapi yang kuat untuk membajak sawah. Sebagaimana mazhab Maliki berpendapat bahwa:

وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ اَنْ يَشْتَرَطِ فِى الْقَرْضِ شَرْطًا يَجُرُّ مَنْفَعَةً

Artinya: *Begitu juga haram mensyaratkan suatu syarat dalam utang-piutang yang bersifat menarik manfaat atau keuntungan.*

Contoh-contoh diatas merupakan gambaran suatu utang yang bersyarat yang sifatnya mengambil keuntungan (manfaat) yang bisa mendatangkan kerugian pada salah satu pihak kreditur yang memberi hutang atau pun debitur yang berhutang, sehingga menurutnya, praktek yang demikian tidak diperbolehkan (tidak sah).

Jika kreditur mempunyai niatan untuk menolong debitur, hendaknya tidak dibarengi dengan syarat tertentu, yaitu adanya keharusan menjual hasil panennya kepada kreditur, sebab hal ini akan bisa menghapus atau menghilangkan nilai tolong-menolong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP UTANG-PIUTANG BERSYARAT

Beberapa tokoh agama berbeda pandangan dalam menyikapi persoalan hukum tentang hutang-piutang bersyarat yang telah mentradisi di kalangan petani tambak di Desa Mengare Watu Agung Bungah Gresik. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram. Diferensiasi pandangan yang demikian tentu harus dianalisis lebih mendalam melalui analisis hukum Islam. Analisis ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktek utang-piutang yang masih *debatable* dikalangan para tokoh agama setempat.

Menurut Jamil, memberikan utang, pada dasarnya, merupakan ibadah karena semata-mata untuk tujuan tolong-menolong. Utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watu Agung bersifat konsumtif, artinya debitur berhutang kepada kreditur itu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jika debitur tergolong orang yang ekonominya lemah, dan mereka terdesak untuk mendapatkan pertolongan, maka kreditur berinisiatif memberi pertolongan kepada debitur, pertolongan dari kreditur merupakan refleksi dari firman Allah surat al-Mā'idah ayat 2 berikut:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَاىْ وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدة: ٢)

Artinya: *"Dan tolong- menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong- menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.*[1]

---

[1] *Departemen* Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* h. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kreditur memberi hutangan kepada debitur hanya semata-mata untuk menolong debitur yang membutuhkan uluran tangan dan untuk mengembangkan usahanya. Artinya kreditur telah mempunyai para pelanggan yang banyak dan mengembangkan usahanya. Dengan cara inilah juragan (kreditur) mencari pelanggan dan mengembangkan usahanya.

Menurut Jamil, apa yang dilakukan oleh juragan dengan cara mengikat debitur melalui pertolongan (uluran tangan) juragan tersebut diperbolehkan (dibenarkan) karena juragan hanya semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Mengare Watu Agung Bungah Gresik merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara kreditur dan debitur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat desa Mengare Watu Agung Bungah Gresik diperbolehkan (dibenarkan) karena juragan hanya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan (uluran tangan) tersebut. Juragan memberikan pertolongan itu dengan cara memberi hutangan dan di dalam transaksi utang-piutang itu berlaku syarat yang harus dipenuhi oleh debitur.

Sedangkan menurut Ghofur utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watu Agung sudah mengakar dan menjadi tradisi di desa tersebut, utang-piutang bersyarat ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena sudah mentradisi (kebiasaan) yang baik, karena untuk mencari pelanggan tetap dan mengembangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usahanya. Utang-piutang bersyarat ini tidak merupakan masalah. Bahkan karena antara kreditur dan debitur dapat dikatakan sama-sama mendapatkan keuntungan. Pihak debitur dapat menggunakan utang bersyarat tersebut untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif dan pihak kreditur mendapat keuntungan dari hasil panennya pihak debitur. Kalau adat-istiadat dijadikan pegangan (pedoman) dan dilakukan oleh masyarakat luas, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam maka adat-istiadat tersebut kemudian menjadi sebuah hukum yang dapat diberlakukan dalam masyarakat. Sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan Ghofur yang berikut.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: *"Adat kebiasaan adalah sesuatu yang dikuatkan"*[2]

Begitu juga pandangan Jamil dan Ghofur tentang tradisi yang baik dan tidak bertentangan hukum Islam dapat diterima karena didasarkan pada hadis Nabi:

مَارَاَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

Artinya: *"Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan perkara yang baik."*[3]

Hadis ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi dikalangan muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka dihadapan Allah dipandang baik juga. Menentang tradisi yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

---

[2] Abdul Wahab khalaf, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam,* h. 132
[3] Abu Zahrah, *Usul Fiqih,* h. 416

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "*Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*".[4]

Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan berdasarkan adat-istiadat yang baik ('*urf* yang ṣaḥiḥ) adalah benar. Dari kedua pendapat tokoh dan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watu Agung Bunga Gresik yang telah disepakati dengan ketentuan harus menjual hasil panennya pada pihak kreditur merupakan tradisi yang merefleksikan hubungan tolong-menolong dan menguntungkan kedua belah pihak dan karenanya, dibenarkan dalam Islam.

Alasan Jamil dan Ghofur memperbolehkan transaksi utang-piutang bersyarat pada masyarakat Desa Watu Agung diperkuat oleh maqashid syari'ah bahwa: dalam kandungan maqashid syari'ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia, maka transaksi utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Mengare Watu Agung tigak bertentangan dengan hukum islam karena utang-piutang tersebut buat kemaslahatan masyarakat Desa Mengare Watu Agung.

Selain pernyataan diatas, alasan Jamil dan Ghofur ditopang oleh pandangan Muhammad Abu Zahrah yang menagaskan bahwa tujuan hakiki hukum islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyaratkan baik dalam al-Qur'an maupun sunnah melainkan dalamnya terdapat kemaslahatan umat manusia. Artinya kemaslahatan itu tidak hanya dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya

---

[4] *Departemen* Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 523

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan terhadap umat manusianya.

Penekanan maqashid syari'ah yang dilakukan Jamil dan Ghofur secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan, Jamil dan Ghofur mengutip Al-Syatibi bahwa:

هَذِهِ الشَّرِيْعَةُ وُضِعَتِ لِتَحْقِيْقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِى قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا مَعًا

Artinya: "*Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*"[5]

Al-Syatibi juga menggungkapkan yang lain

الأَحْكَامُ مَشْرُوْعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ.

Artinya: *"Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba"*[6]

Berdasarkan hadis-hadis diatas, Jamil dan Ghofur mengatakan bahwa maqashid syari'ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatan, dapat dianalisis melalui maqashid syari'at yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama islam yang hanif. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama islam memberikan pondasi yang penting yakni *The principle governing the insterest of people* (prinsip membentuk kemaslahatan manusia) terhadap syari'at.

---

[5]Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqashid syari'ah*, h. 64
[6] *Ibid*, h. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam utang-piutang bersyarat di Desa Mengare Jamil dan Ghofuf juga memaparkan hakikat maqashid syari'ah bahwa dari segi substansi, maqashid syari'ah adalah kamaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu: pertama bentuk *hakiki*, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas, kedua bentuk *majazi,* yakni bentuk yangmerupakan sebab yang membahwa kepada kemaslahatan. Jamil dan Ghofur melihat kemaslahatan itu dari 2 (dua) sudut pandang.

1. *maqāṣid al-Syari'* (tujuan Tuhan)
2. *maqāṣid al-Mukallaf* (tujuan mukallaf).

Dengan demikian utang-piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat Desa Mengare Watu Agung Bungah Gresik tidak bertentangan dengan hukum islam karena mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat desa tersebut.

Pandangan kedua tokoh diatas berbeda dengan pandangan tokoh agama yang lain. Marzuki mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat Desa Mengare Watu Agung Bunga Gresik bertentangan dengan hukum Islam, karena pihak kreditur hanya untuk mengambil manfaat (keuntungan) dari utang-piutang bersyarat tersebut. Hal ini sangat tidak diperbolehkan karena sangat bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hadis:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبَا

Artinya: *"Setiap pungutan yang menarik keuntungan (manfaat) maka itu adalah salah satu cara diantara cara- cara riba".*[7]

---

[7] Muhammad Abu Bakar, *Terjemahan Subulus Salam Jilid 2*, hal 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa haram bagi orang yang menghutangi, mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik berupa tambahan maupun manfaat yang merupakan syarat yang telah ditentukan dalam pengambilannya.

Alasan penolakan Marzuki terhadap tradisi utang-piutang masyarakat petani diperkuat oleh contoh bahwa: tidak sah seseorang yang mengutamakan gandum kotor yang disyaratkan menggantinya dengan yang lebih baik, atau uang yang disyaratkan menggantinya dengan emas, namun apabila tidak dipersyaratkan sebelumnya dan debitur memberikan tambahan maka itu lebih baik (terpuji).[8] Selain contoh tersebut, alasan Marzuki juga ditopang oleh pandangan Imam Abu Ishak. Ia mengatakan bahwa tidak boleh utang-piutang yang bersifat menarik manfaat keuntungan seperti seseorang mengutangi dengan syarat orang itu harus menjual rumah kepadanya.[9] Artinya, suatu utang bersyarat yang bersifat mengambil keuntungan (manfaat) yang bisa mendatangkan kerugian pada salah satu pihak baik dari pihak kreditur ataupun debitur, maka menurutnya tidak diperbolehkan (tidak sah).

Utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Mengare Watuagung Bunga Gresik yang disertai ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya; keharusan menjual hasil panennya pada kreditur adalah tidak boleh, karena

---

[8] Ali Fikri, *al-Mualamatul Jilid 1*, h. 353
[9] Abi Ishaq, *Fi- Fiqih Madzbi Imam Asy-Syafi'i Jilid 1*, h. 420

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan yang demikian itu hanya menguntungkan pihak kreditur dan merugikan pihak debitur. Utang-piutang menjadi tidak sah (rusak), jika yang mengambil keuntungan itu kreditur seperti mengembalikan barang utang disertai persyaratan tambahan.

Menurut Syafi'i Antonio, dalam pinjam meminjam uang untuk memperoleh imbalan atau (keuntungan) dilarang. Pendapatan atau keuntungan hanya boleh diperoleh dengan bekerja atau melakukan kegiatan perniagaan yang tidak dilarang oleh Islam. Untuk menghindari pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam tersebut, keuangan yang diciptakan harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva atau transaksi jual-beli yang melatarbelakangi (*underlying transaction*) secara halal.[10] Demikian juga, petunjuk agama yang menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup, dan janganlah terbiasa menutupi kebutuhan hidup ini dengan jalan berutang.

Dari berbagai pandangan diatas, maka bagi penulis utang-piutang yang bersifat manfaat atau dalam artian untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan, boleh dilakukan, selama tidak merugikan salah satu pihak. Pihak kreditur dan debitur ada saling kepercayaan dari pihak *debitur* tidak ada permasalahan walaupun hasil panennya diberikan kepada pihak kreditur, maka dari hasil tersebut saya sependapat bahwasannya utang-piutang ini bersifat ini hanya saling tolong-

---

[10]Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syari'ah*, h. 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong sesama muslim yang membutuhkan bantuan, dan orang muslim yang baik wajib hukumnya.

Alasan-alasan saya yaitu alasan yang berupa dalil *naqli* dan '*aqli*. Dalil *naqli* yang digunakan dasar adalah:

1. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. [11]
2. Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya". (HR. Abu Daud dan At-Tirmizdi).

Sedangkan argument pemikiran atau dalil '*aqli*-nya adalah sebagai berikut:

1. Karena faktor ekonomi di desa tersebut banyak petani yang perekonomiannya lemah, maka jalan yang terbaik dari pihak yaitu mau tidak mau pinjam dari pihak kreditur dengan ketentuan yang ditentukan.
2. Karena peminjaman dari bank sangat dipersulit persyaratannya maka jalan terbaik masyarakat desa tersebut adalah meminjam dari pihak kreditur yaitu (juragan). Di samping itu transaksi utang-piutang bersyarat di Desa Mengare Watuagung tidak mengandung riba apapun baik riba *nasi'ah* ataupun riba *fadlh* karena tidak merugikan kedua belah pihak.

---

[11] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang dan debitur (orang yang berutang). Berawal dari beberapa orang yang ekonominya lemah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, membuat kreditur berinisiatif untuk memberikan utang kepada orang yang membutuhkan dengan beberapa syarat, yaitu debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Utang-piutang bersyarat tersebut dilakukan dengan cara sederhana, debitur melakukan pengajuan kepada kreditur, kemudian kreditur memberikan persetujuan akan memberikan pinjaman yang diminta oleh debitur, persetujuan didasari saling percaya dari dua belah pihak, dengan kata lain orang yang berhutang akan mendapatkan persetujuan tanpa menyertakan latar belakang dan juga jaminan seperti yang dilakukan oleh pihak bank saat memberikan kredit kepada nasabah pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, tokoh agama dan masyarakat mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena utang-piutang bersyarat sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, utang-piutang bersyarat sudah menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat desa tersebut, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu tokoh mengatakan, jika kreditur dalam melakukan utang-piutang bersyarat hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak dari transaksi tersebut, maka tidak diperbolehkan.
3. Dalam prakteknya, utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab dalam utang-piutang tersebut sudah menjadi tradisi yang baik dan saling memberikan keuntungan bagi kedua pihak, apabila dihilangkan akan membawa kesulitan dalam usaha dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Utang-piutang bersyarat tersebut bersifat *ḍarurat.* Dalam Islam, *ḍarurat* dapat menjadikan sesuatu yang dilarang menjadi boleh untuk melakukannya, sebagaimana kaidah fiqihnya: "Sesuatu yang dilarang boleh dilakukan kalau sifatnya *ḍārūrat.*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi para juragan (kreditur) yang memberikan jasa penghutangan bersyarat untuk tidak mengambil kelebihan terlalu besar, sebab dapat membuat orang yang berhutang yang *notabene* sebagai pihak yang membutuhkan menjadi tertindas. Karena tujuan disyariatkannya utang-piutang dalam Islam adalah untuk tolong-menolong dan meringankan beban orang lain.
2. Hendaklah para tokoh agama (ulama) selalu memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi yang ada tentang ajaran agama sehingga diharapkan lambat laun utang-piutang bersyarat akan terkikis.
3. Dalam utang-piutang bersyarat sebaiknya dilakukan secara tertulis, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat dijadikan sebagai bukti. Islam sangat menganjurkan adanya penulisan ini, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah:

   Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar".* (surat Al-Baqarah: 282).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah,* Jakarta, Gema Insani. 2004

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian,* Jakarta, Rineka Cipta, 1998

Asafri Jaya, Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Sayitibi,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Bakar, Muhammad Abu, *Terjemahan Subulus Salam Jilid III,* Surabaya

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-Azas Hukum Muamalah,* Yogyakarta, 2000.

_____, *Hukum Islam Riba, Utang-Piutang, Gadai,* Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1983.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Semarang PT. Karya Toha Putra, 1995

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya, 2008

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research,* Jakarta, Andi Offset, 1986

Hafid, Al-, Muhammad Abi Abdillah Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah 205 II,* Lebanon, Dar Al-Fikr

Hasan, Muhammad Ali, *Transaksi Dalam Islam,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2003

Kalidi, Al-, Muhammad, Abdul Aziz, *Sunan Abi Dawud Juz 2-3,* Bairut, Darul Al-Kitab Al-Umiq.

Latib, M.Z., *Hadis Shahih Bukhari,* Surabaya, Penerbit Tiga Dua. 1995

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab,* Jakarta, PT. Lentera Basritama, 1996.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta, Rake Sarasia, 1994.

Narbuko, Chalid, *Metodologi Penelitian,* Jakarta, PT. Bumi Aksara, 1999

Nasution, Harun, *Fiqih Muamalah,* Jakarta, Gaya Media Pertama,2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasution, S, *Metode Research Atau Penelitian Ilmiah,* Jakarta, Bumi Aksara, 1996

Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah,* Vira Jaya Multi Pres, 2009.

Shaleh, KH, *Ayat-Ayat Hukum*, Bandung, CV. Diponegoro, 1993

Siddieqi, Asy-, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Muamalah,* Jakarta, Bulan Bintang, 1991

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Wojowasito, Porwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, 1982.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etika Dagang Menurut Islam,* Bandung, CV. Diponegoro. 1984

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih,* Jakarta, PT. Perpustakaan Firdaus, Cetakan III, 1995

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqiyah,* Jakarta, PT. Gunung Agung, 1996

Zulkifli, Sunarto, *Perbankan Syari'ah,* Yogyakarta, Pustaka Utama Gratiti,1991

http://www.nuriah.com.

http://www.mail-arcive.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id